



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama : **HERU SETIAWAN Bin HARTONO**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 21 November 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Saptoargo Rt. 003 Rw. 01 Kelurahan Mrican
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SETIAWAN BIN HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa HERU SETIAWAN BIN HARTONO** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru (skotlet hitam) 2016 No. Pol AG 6326 CE No.Sin. KF11E1681508, No. Ka MH1KF1115GK682399 atas nama AGUNG SUSANTO BERIKUT KUNCI KONTAK, STNKB atas nama AGUNG SUSANTO
 - 1 (satu) buah buku rekening bank tahapan BCA No. Rekening 2980780034 atas nama HERU SETIAWAN
 - 1 (satu) lembar ATM warna emas/gold debit BCA no. 5307952037419298
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.58 warna hijau tosca No. Kartu SIM 081359477300
 - 1 (satu) lembar KTP NIK:3506120501910001 atas nama AGUNG SUSANTO alamat Jl. Raung GG.Bengkok No.29 RT.001/RW.004, Kel/Desa Banjarmlati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor BRI Unit gampengrejo yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru (skotlet hitam) 2016 No. Pol AG 6326 CE No.Sin. KF11E1681508, No. Ka MH1KF1115GK682399 atas nama AGUNG SUSANTO BERIKUT KUNCI KONTAK, STNKB atas nama AGUNG SUSANTO yang menjadi agunan di BRI Unit Gampengrejo tanggal 16 Oktober 2023 beserta 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB atas nama AGUNG SUSANTO

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA Periode bulan September 2023 s.d Oktober 2023 atas nama AGUNG SUSANTO dengan nomor rekening 0332008143

Agar digunakan dalam pembuktian perkara SETYARINI ALIAD DEWI BIN SUPARMAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **HERU SETIAWAN BIN HARTONO** bersama-sama dengan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN (berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bersepakat menjebak saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI untuk melakukan kencan dan dimintai uang. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN memberitahu terdakwa secara lisan bahwa sudah janji kencan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUSANTO BIN SUBARI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN memberi kabar melalui chat WA bahwa saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI sudah dirumah yang beralamat di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sudah minum alkohol. Kemudian terdakwa bersama saksi DWI ERWANTO BIN ALM. SUKARNO berangkat naik sepeda motor Merk Suzuki Shogun dan sesampainya dilokasi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa membuka pintu pagar depan rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang terkunci, sedangkan saksi DWI ERWANTO BIN ALM. SUKARNO sudah merekam dengan Hp milik terdakwa, lalu terdakwa langsung masuk kamar yang tidak terkunci dan menyalakan lampu saat itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI sudah telanjang di atas tempat tidur, sedangkan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN ada disamping. Kemudian saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN terdakwa ajak ke ruang tamu dan terdakwa bertanya dan saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI meminta berdamai karena saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI meminta berdamai maka terdakwa meminta jaminan KTP dan sepeda motor. Selanjutnya KTP saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru (skotlet hitam) tahun 2016 nomor polisi AG 6326 CE diserahkan kepada terdakwa dimana kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru (skotlet hitam) tahun 2016 nomor polisi AG 6326 CE masih pada tempatnya posisi kendaraan dalam area rumah tempatnya digarasi. Setelah KTP dan kendaraan ditinggal terdakwa memerintahkan saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI pulang. Selanjutnya saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN menghubungi saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menanyakan bagaimana kelanjutannya dengan mengaku sebagai terdakwa menggunakan HP Merk Samsung tipe A10s warna hitam, setelah itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI datang kerumah meminta berdamai. Awalnya saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menawarkan berdamai nawar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa bilang "kalau istrimu saya gitukan mau apa tidak saya kasih uang segitu" saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menjawab "la mintanya berapa to mas" terdakwa jawab "Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)" lalu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menyanggupi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), karena tidak membawa uang tunai saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI meminta nomor

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening bank tahapan BCA No.2980780034 atas nama Heru Setiawan dan saat itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menstransfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan m-banking dan kekurangannya saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI janji besok pagi dibayar;

Bahwa keesokannya pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI datang dan terdakwa mengatakan kalau kakak terdakwa yang saat itu terdakwa bilang kalau polisi tidak mau uang ganti rugi Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tetapi Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) sehingga pada saat itu surat pernyataan yang bertuliskan uang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diganti menjadi Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) setelah itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI pulang. Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bilang kalau saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI mau titip uang lagi kemudian benar yang bersangkutan datang sekitar Pukul 07.00 WIB dengan menyerahkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa sambil bilang "iki uange mas damai ae yo, ojo cerito cerito bojoku";

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bilang kepada terdakwa kalau nanti ada tambahan uang dari saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI untuk menggenapi permintaan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan benar ada uang masuk ke rekening terdakwa tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bersepakat melakukan jebakan tersebut sebagaimana diuraikan di atas agar saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI mau memberikan sejumlah uang dan barang kepada terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN. Apabila tidak memberikan sejumlah uang terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian dan memberitahu keluarganya (istri saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI);

Bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN sebagaimana diuraikan tidak mempunyai hak/dasar untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas kepada saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HERU SETIAWAN BIN HARTONO** bersama-sama dengan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN (berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bersepakat menjebak saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI untuk melakukan kencan dan dimintai uang. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN memberitahu terdakwa secara lisan bahwa sudah janji kencan dengan saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN memberi kabar melalui chat WA bahwa saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI sudah dirumah yang beralamat di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sudah minum alkohol. Kemudian terdakwa bersama saksi DWI ERWANTO BIN ALM. SUKARNO berangkat naik sepeda motor Merk Suzuki Shogun dan sesampainya dilokasi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa membuka pintu pagar depan rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang terkunci, sedangkan saksi DWI ERWANTO BIN ALM. SUKARNO sudah merekam dengan Hp milik terdakwa,

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa langsung masuk kamar yang tidak terkunci dan menyalakan lampu saat itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI sudah telanjang di atas tempat tidur, sedangkan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN ada disamping. Kemudian saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN terdakwa ajak ke ruang tamu dan terdakwa bertanya dan saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI meminta berdamai karena saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI meminta berdamai maka terdakwa meminta jaminan KTP dan sepeda motor. Selanjutnya KTP saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru (skotlet hitam) tahun 2016 nomor polisi AG 6326 CE diserahkan kepada terdakwa dimana kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru (skotlet hitam) tahun 2016 nomor polisi AG 6326 CE masih pada tempatnya posisi kendaraan dalam area rumah tempatnya digarasi. Setelah KTP dan kendaraan ditinggal terdakwa memerintahkan saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI pulang. Selanjutnya saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN menghubungi saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menanyakan bagaimana kelanjutannya dengan mengaku sebagai terdakwa menggunakan HP Merk Samsung tipe A10s warna hitam, setelah itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI datang kerumah meminta berdamai. Awalnya saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menawarkan berdamai nawar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa bilang “kalau istriku saya gitukan mau apa tidak saya kasih uang segitu” saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menjawab “la mintanya berapa to mas” terdakwa jawab “Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)” lalu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menyanggupi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), karena tidak membawa uang tunai saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI meminta nomor rekening, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening bank tahapan BCA No.2980780034 atas nama Heru Setiawan dan saat itu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menstransfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan m-banking dan kekurangannya saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI janji besok pagi dibayar;

Bahwa keesokannya pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI datang dan terdakwa mengatakan kalau kakak terdakwa yang saat itu terdakwa bilang kalau polisi tidak mau uang ganti rugi Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tetapi Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) sehingga pada saat itu surat pernyataan yang bertuliskan uang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diganti menjadi Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) setelah itu saksi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUSANTO BIN SUBARI menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI pulang. Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bilang kalau saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI mau titip uang lagi kemudian benar yang bersangkutan datang sekitar Pukul 07.00 WIB dengan menyerahkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa sambil bilang "iki uange mas damai ae yo, ojo cerito cerito bojoku";

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bilang kepada terdakwa kalau nanti ada tambahan uang dari saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI untuk menggenapi permintaan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan benar ada uang masuk ke rekening terdakwa tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN bersepakat melakukan jebakan tersebut sebagaimana diuraikan di atas agar saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI mau memberikan sejumlah uang dan barang kepada terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN. Apabila tidak memberikan sejumlah uang terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian dan memberitahu keluarganya (istri saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI);

Bahwa terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN tidak mempunyai saudara Polisi, namun terdakwa dan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN mengatakan kepada saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI mempunyai saudara polisi agar saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI mau menyerahkan sejumlah uang dan barang tersebut;

Bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SETYARINI ALIAS DEWI BINTI SUPARMAN sebagaimana diuraikan tidak mempunyai hak/dasar untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas kepada saksi AGUNG SUSANTO BIN SUBARI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUNG SUSANTO Bin SUBARI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib di rumah saksi SETYARINI Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi yang saat itu sedang bersama dengan saksi SETYARINI di dalam kamar, dipergoki oleh Terdakwa yang saat itu datang dengan saksi DWI ERWANTO;
- Bahwa awalnya saksi mengenal saksi SETYARINI melalui aplikasi Michat karena sebelumnya pernah bertemu dan beberapa kali berkenan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku kepada saksi adalah suami dari saksi SETYARINI;
- Bahwa pada saat peristiwa penggerebekan tersebut, Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar bersama dengan temannya yaitu saksi DWI ERWANTO sambil merekam menggunakan handphone, saksi dimintai KTP dan menakut-nakuti saksi dengan mengancam akan melaporkan peristiwa ini, karena saksi ketakutan akhirnya saksi meminta maaf dan meminta cara damai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi untuk pulang karena sudah larut malam namun menahan sepeda motor milik saksi sebagai jaminan agar tidak kabur, Terdakwa juga meminta nomor handphone saksi, akhirnya saksi pulang dengan jalan kaki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi mengirimkan foto rumah Terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa dan saksi SETYARINI tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi ke rumah Terdakwa membicarakan ganti rugi lalu Terdakwa mengatakan ini enaknya gimana saksi mengajak damai saja kemudian Terdakwa menjawab kalau damai ganti ruginya berapa, saksi menawarkan memberikan uang damai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa menolak dan mengancam mau melaporkan saksi ke kantor polisi, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) lalu saksi menawarkan uang perdamaian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setelah sepakat kemudian saksi membuat pernyataan bermaterai lalu mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta saksi untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi, sebagai kekurangan dari sisa yang belum saksi bayar, saksi meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib saksi menerima pesan whatsapp dari orang yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa karena saksi merasa sudah tidak mampu lagi mencari sisa uang yang diminta dan saksi merasa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tetapi masih harus menyerahkan mencari uang sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), saksi akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SETYARINI tersebut, saksi mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang baik secara tunai dan transfer sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

2. DWI ERWANTO Bin Alm SUKARNO, persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi SETYARINI karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi mengajak keluar dan membawa saksi ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Perumahan Kwadungan Permai Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Terdakwa membuka pagar rumah menyerahkan handphone miliknya meminta saksi untuk merekam video lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan setelah masuk ke dalam rumah membuka salah satu kamar tidur menyalakan lampu

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan terlihat istri Terdakwa (saksi SETYARINI) bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;

- Bahwa laki-laki tersebut pada saat dipergoki bersama dengan saksi SETYARINI di dalam kamar sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa membawa laki-laki tersebut ke ruang tamu menanyakan identitas dan hubungan dengan saksi SETYARINI ada keperluan apa tengah malam berdua dalam kamar tidur bersama saksi SETYARINI, Terdakwa juga memarahi saksi SETYARINI, dan mengancam akan melaporkan peristiwa ini kepihak kepolisian;
- Bahwa setelah melihat KTP, saksi baru mengetahui laki-laki yang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar bernama Sdr. AGUNG SUSANTO;
- Bahwa saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan saksi AGUNG SUSANTO yang meminta maaf dan memohon untuk diselesaikan secara damai;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan KTP dan meninggalkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib, saksi ke rumah kontrakan Terdakwa dan saksi SETYARINI, saksi menyaksikan ada permintaan damai dari saksi AGUNG SUSANTO dengan menawarkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun ditolak dengan meminta uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), setelah ada tawar menawar disepakati sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi AGUNG SUSANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya besok pagi, kemudian saksi diminta untuk membelikan materai untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi AGUNG SUSANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

3. BAGUS INDRA WIJAYA, persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi mendapatkan informasi dari saksi AGUNG SUSANTO ada pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SETYARINI dengan meminta uang berkali-kali dengan cara mengancam saksi AGUNG SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUNG SUSANTO mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SETYARINI;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AGUNG SUSANTO diperas oleh Terdakwa dan saksi SETYARINI dengan cara dimintai uang karena peristiwa asusila yang dilakukannya bersama saksi SETYARINI yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUNG SUSANTO diancam akan dilaporkan ke polisi dan akan dilaporkan kepada keluarganya terkait apa yang telah dilakukan bersama saksi SETYARINI jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan istrinya yaitu saksi SETYARINI;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa melakukan perencanaan bersama saksi SETYARINI untuk menjebak saksi AGUNG SUSANTO di kontrakkannya yang beralamat di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara Terdakwa melakukan penggerebekan dan melakukan perekaman menggunakan handphone, dan didapati pula ada pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi AGUNG SUSANTO melalui pesan whatsapp dengan mengatas namakan PUTRA yang seolah-olah berprofesi sebagai polisi;
- Bahwa akibat ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SETYARINI tersebut, saksi AGUNG SUSANTO merasa ketakutan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap atau beberapa kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

4. SETYARINI Als DEWI Bin SUPARMAN, persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan kepada saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi mengatakan kepada Terdakwa jika memiliki tanggungan banyak hutang dan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit hati dengan saksi AGUNG SUSANTO, karena diejek kemaluan Terdakwa tidak enak dan saksi korban AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga saksi berencana untuk menjebak dan meminta uang kepada saksi AGUNG SUSANTO dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berpura pura menangkap basah saksi dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib saksi memberitahu Terdakwa kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum saksi di rumah, sekitar jam 22.00 Wib saksi menelpon Terdakwa memberitahu kalau nanti malam saksi minum dengan saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk datang lalu saat saksi sudah berada di dalam kamar bersama dengan saksi AGUNG SANTOSO, datang Terdakwa bersama dengan saksi DWI ERWANTO seolah-olah memergoki sambil merekam video melalui ponsel;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan saksi, Terdakwa menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan mengancam akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai lalu Terdakwa meminta nomor handphone, KTP saksi AGUNG SUSANTO, menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh saksi AGUNG SUSANTO untuk pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah Terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah Terdakwa dan saksi membicarakan ganti rugi dengan menawar memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening Terdakwa;

- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib saksi ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SUSANTO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, saksi ada mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan dan saksi AGUNG SANTOSO meminta waktu untuk membayar sisanya;
- Bahwa uang yang telah diterima dari saksi AGUNG SUSANTO oleh Terdakwa dan saksi digunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Pegadaian, membeli kalung emas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar cicilan sepeda motor dan membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI ditangkap pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI menjejak dan melakukan pemerasan kepada saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi SETYARINI mengatakan kepada Terdakwa jika memiliki tanggungan banyak hutang dan rasa sakit hati dengan saksi AGUNG SUSANTO, karena diejek barang (kemaluan) terdakwa tidak enak dan saksi AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga saksi SETYARINI memiliki ide untuk meminta uang kepada saksi AGUNG SUSANTO, kemudian saksi SETYARINI menyuruh Terdakwa untuk berpura pura menangkap basah ketika saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SUSANTO di kamar tidur dan saksi untuk meminta ganti rugi kepada saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib saksi SETYARINI memberitahu saksi kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum saksi SETYARINI di rumah, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon saksi memberitahu kalau nanti malam saksi SETYARINI minum dengan saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan saksi DWI ERWANTO ke rumah kontrakan di Perumahan Kwadungan Permai Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Terdakwa membuka pagar rumah menyerahkan handphone lalu meminta saksi DWI ERWANTO untuk merekam video, kemudian Terdakwa berpura-pura memergoki saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar yang saat itu saksi AGUNG SUSANTO sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG SUSANTO adalah suami dari saksi SETYARINI, namun saksi AGUNG SUSANTO mengira jika saksi SETYARINI sudah berstatus cerai (janda) sebagaimana pengakuan dari saksi SETYARINI kepada saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan saksi SETYARINI, Terdakwa menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan mengancam akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai lalu Terdakwa meminta nomor handphone, KTP dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh saksi AGUNG SUSANTO pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah Terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah tetapi tidak ada orang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawar memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening Terdakwa;
- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib saksi SETYARINI ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SUSANTO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, saksi SETYARINI mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura-pura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan;
- Bahwa uang yang telah diterima dari saksi AGUNG SUSANTO, digunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Pegadaian, membeli kalung emas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar cicilan sepeda motor dan membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah disita secara sari menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI menjerat dan melakukan pemerasan kepada saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi SETYARINI mengatakan kepada Terdakwa jika memiliki tanggungan banyak hutang dan rasa sakit hati dengan saksi AGUNG SUSANTO, karena diejek barang (kemaluan) terdakwa tidak enak dan saksi AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga saksi SETYARINI memiliki ide untuk meminta uang kepada saksi AGUNG SUSANTO, kemudian saksi SETYARINI menyuruh Terdakwa untuk berpura pura menangkap basah ketika saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SUSANTO di kamar tidur dan saksi untuk meminta ganti rugi kepada saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib saksi SETYARINI memberitahu saksi kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum saksi SETYARINI di rumah, sekitar jam 22.00 Wib

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon saksi memberitahu kalau nanti malam saksi SETYARINI minum dengan saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan saksi DWI ERWANTO ke rumah kontrakan di Perumahan Kwadungan Permai Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Terdakwa membuka pagar rumah menyerahkan handphone lalu meminta saksi DWI ERWANTO untuk merekam video, kemudian Terdakwa berpura-pura memergoki saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar yang saat itu saksi AGUNG SUSANTO sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG SUSANTO adalah suami dari saksi SETYARINI, namun saksi AGUNG SUSANTO mengira jika saksi SETYARINI sudah berstatus cerai (janda) sebagaimana pengakuan dari saksi SETYARINI kepada saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan saksi SETYARINI, Terdakwa menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan mengancam akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai lalu Terdakwa meminta nomor handphone, KTP dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh saksi AGUNG SUSANTO pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah Terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawarkan memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening Terdakwa;
- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib saksi SETYARINI ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SUSANTO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, saksi SETYARINI mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura-pura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan;
- Bahwa uang yang telah diterima dari saksi AGUNG SUSANTO, digunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Pegadaian, membeli kalung emas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar cicilan sepeda motor dan membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;



4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa terdakwa **HERU SETIAWAN Bin HARTONO** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis Hakim menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” disini adalah apabila pelaku menggerakkan orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu dimana pelaku mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri misalnya : membayar piutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, SH arti “melawan hukum” ialah terbagi atas 2 (dua) yaitu melawan hukum secara formal diartikan bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik maka bisa dikatakan telah melawan hukum secara formal, sedangkan melawan hukum materiil berarti jika tidak ada melawan hukum materiil maka merupakan dasar pembenar, dalam penjatuhan pidana harus menggunakan melawan hukum formal yang artinya bertentangan dengan hukum positif;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan terhadap saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib dengan cara saksi SETYARINI menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memergoki saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO;

Menimbang, bahwa setelah rencana berhasil dan melihat saksi AGUNG SUSANTO dalam keadaan ketakutan, Terdakwa berpura-pura menawarkan cara damai kepada saksi AGUNG SUSANTO dengan mula-mula meminta KTP menyuruh saksi AGUNG SUSANTO untuk meninggalkan sepeda motornya sebagai jaminan agar tidak lari dari permasalahan, Terdakwa dan saksi SETYARINI meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk menyerahkan uang dengan cara mengancam akan melaporkan peristiwa ke pihak kepolisian sehingga saksi AGUNG SUSANTO takut menyerahkan uang dalam beberapa kali pertemuan hingga terkumpul sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi SETYARINI tersebut digunakan untuk membayar hutang, cicilan sepeda motor, membeli emas dan perabotan rumah tangga serta keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif limitatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang” adalah sebagai bentuk dari potongan-potongan rangkaian perbuatan pelaku dalam mengelabui korban agar korban menyerahkan apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku, baik itu sadar maupun tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan terhadap saksi AGUNG SUSANTO dimulai sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib dengan cara saksi SETYARINI menyuruh Terdakwa untuk berpura pura memergoki saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa dimulai pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib saksi SETYARINI memberitahu Terdakwa kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum saksi SETYARINI di rumah, sekitar jam 22.00 Wib saksi SETYARINI menelpon Terdakwa memberitahu kalau nanti malam saksi SETYARINI minum dengan saksi AGUNG SUSANTO, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi HERU SETIAWAN untuk datang lalu saat saksi SETYARINI sudah berada di dalam kamar bersama dengan saksi AGUNG SANTOSO, datang Terdakwa bersama dengan saksi DWI ERWANTO seolah-olah memergoki sambil merekam video melalui ponsel lalu Terdakwa lalu meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan saksi SETYARINI, Terdakwa menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan mengancam akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai lalu Terdakwa meminta nomor handphone, KTP dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh saksi AGUNG SUSANTO pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah Terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah tetapi tidak ada orang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawarkan memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat



pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib saksi SETYARINI ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SANTOSO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SANTOSO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, saksi SETYARINI ada mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura-pura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan dan saksi AGUNG SANTOSO meminta waktu untuk membayar sisanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana tersebut harus semua pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi SETYARINI bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan terhadap saksi AGUNG SANTOSO dimulai sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib dengan cara saksi SETYARINI menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura memergoki saksi SETYARINI dan saksi AGUNG SANTOSO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SANTOSO;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa menjebak dengan cara yang telah diuraikan diatas sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi SETYARINI dengan cara membuat cerita seolah-olah peristiwa penggerbakan saksi SETYARINI dengan saksi AGUNG SUSANTO tersebut adalah benar nyata, dengan cara meminta identitas berupa KTP, meminta jaminan sepeda motor, menghubungi melalui ponsel dengan nada ancaman dan mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor yang berbeda berpura-pura sebagai polisi dari keluarga Terdakwa sehingga saksi AGUNG SUSANTO takut dan tertipu sehingga menyerahkan uang baik langsung/ tunai ataupun transfer dengan total keseluruhan sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban AGUNG SUSANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih memerlukan perhatian orangtuanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERU SETIAWAN Bin HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERU SETIAWAN Bin HARTONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru (skotlet hitam) 2016 No. Pol AG 6326 CE No.Sin. KF11E1681508, No. Ka MH1KF1115GK682399 atas nama AGUNG SUSANTO BERIKUT KUNCI KONTAK, STNKB atas nama AGUNG SUSANTO
 - 1 (satu) buah buku rekening bank tahapan BCA No. Rekening 2980780034 atas nama HERU SETIAWAN
 - 1 (satu) lembar ATM warna emas/gold debit BCA no. 5307952037419298
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.58 warna hijau tosca No. Kartu SIM 081359477300

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP NIK:3506120501910001 atas nama AGUNG SUSANTO alamat Jl. Raung GG.Bengkok No.29 RT.001/RW.004, Kel/Desa Banjarmati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari kantor BRI Unit gampengrejo yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru (skotlet hitam) 2016 No. Pol AG 6326 CE No.Sin. KF11E1681508, No. Ka MH1KF1115GK682399 atas nama AGUNG SUSANTO BERIKUT KUNCI KONTAK, STNKB atas nama AGUNG SUSANTO yang menjadi agunan di BRI Unit Gampengrejo tanggal 16 Oktober 2023 beserta 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB atas nama AGUNG SUSANTO
- 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA Periode bulan September 2023 s.d Oktober 2023 atas nama AGUNG SUSANTO dengan nomor rekening 0332008143

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SETYARINI Als DEWI Bin SUPARMAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **SYAECHA DIANA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUNARTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)